



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 492 / Pid.B / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN**
Tempat lahir : Riau
Tanggal / Umur : 57 Tahun / 10 Februari 1957
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis I No. 47 Rt. 01/14 Kec. Sukma Jaya
Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 12 Agustus 2014, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 492/ Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 492/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 September 2014 No.Reg.Perk: PDM-213/Cbn/08/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SITI DJUARIAH binti WAGIRUN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai surat Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI DJUARIAH binti WAGIRUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan sertifikat dikembalikan kepada SITI MARYAM ;
- 4 Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 19 Agustus 2014 No.Reg.Perk: PDM-224/CBN/08/2014 yang isi dan bunyinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya bulan Juni tahun 2014, bertempat di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 ketika saksi SITI MARYAM sedang naik mobil angkot hendak menghadiri pengajian ke daerah Bukit Duri Jakarta telah bertemu dengan Terdakwa SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN dan terdakwa mengaku bisa melakukan pengobatan dengan cara pijat refleksi. Kemudian Terdakwa meminta alamat rumah saksi SITI MARYAM ;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Terdakwa datang kerumah saksi SITI MARYAM di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk memijat kaki saksi SITI MARYAM ;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi SITI MARYAM di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk membujuk SITI MARYAM dengan cara menangis dan meminta pertolongan agar saksi SITI MARYAM bersedia untuk meminjamkan uangnya sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus sertifikat tanah terdakwa yang berada di daerah Bekasi seluas 3.000 (tiga ribu) meter dan dalam waktu 3 (tiga) hari uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa serta apabila urusan terdakwa tersebut berhasil, maka saksi SITI MARYAM akan diberikan uang bonus sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal terdakwa tidak memiliki tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter di Bekasi dan pengurusan sertifikat tersebut tidak ada ;

Bahwa setelah mendengar tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari Terdakwa tersebut, maka saksi SITI MARYAM tergerak hatinya sehingga saksi SITI MARYAM menyerahkan/meminjamkan uang sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun dalam waktu 3 (tiga) hari sesuai janjinya, Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi SITI MARYAM, malah terdakwa meminta pinjaman lagi kepada saksi SITI MARYAM sebesar Rp. 8.000.000,- namun tidak diberikan pinjaman oleh saksi SITI MARYAM, karena saksi SITI MARYAM telah curiga atas sikap dan gelagat Terdakwa tersebut ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI MARYAM menderita kerugian ± sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Juni tahun 2014, bertempat di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 ketika saksi SITI MARYAM sedang naik mobil angkot hendak menghadiri pengajian ke daerah Bukit Duri Jakarta telah bertemu dengan Terdakwa SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN dan terdakwa mengaku bisa melakukan pengobatan dengan cara pijat refleksi. Kemudian Terdakwa meminta alamat rumah saksi SITI MARYAM ;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Terdakwa datang kerumah saksi SITI MARYAM di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk memijat kaki saksi SITI MARYAM ;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi SITI MARYAM di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk membujuk SITI MARYAM dengan cara menangis dan meminta pertolongan agar saksi SITI MARYAM bersedia untuk meminjamkan uangnya sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus sertifikat tanah terdakwa yang berada di daerah Bekasi seluas 3.000 (tiga ribu) meter dan dalam waktu 3 (tiga) hari uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa serta apabila urusan terdakwa tersebut berhasil, maka saksi SITI MARYAM akan diberikan uang bonus sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal terdakwa tidak memiliki tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter di Bekasi dan pengurusan sertifikat tersebut tidak ada ;

Bahwa setelah mendengar tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari Terdakwa tersebut, maka saksi SITI MARYAM tergerak hatinya sehingga saksi SITI MARYAM menyerahkan/meminjamkan uang sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun dalam waktu 3 (tiga) hari sesuai janjinya, Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi SITI MARYAM, malah terdakwa meminta pinjaman lagi kepada saksi SITI MARYAM sebesar Rp. 8.000.000,- namun tidak diberikan pinjaman oleh saksi SITI MARYAM, karena saksi SITI MARYAM telah curiga atas sikap dan gelagat Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI MARYAM menderita kerugian ± sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SITI MARYAM** dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa semula saksi tidak kenal dengan terdakwa, awalnya ketemu terdakwa di angkot dan terdakwa langsung ngomong kalau saksi itu punya penyakit gula dan terdakwa langsung menawarkan untuk memijit dan saksi tidak mau, terdakwa mengatakan kalau pijitannya bukan seperti pijitan orang biasa tetapi saksi tetap tidak mau, Terdakwa langsung meminta alamat rumah saksi dan langsung saksi berikan, besoknya terdakwa datang dan langsung memijit saksi selesai mijit terdakwa meminta saya agar saksi meminjamkan uang kepada terdakwa, dan saksi bilang kalau saksi tidak punya uang hanya punya Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) sisa belanja dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Besoknya terdakwa datang lagi dan seperti biasa selesai mijit terdakwa meminjam uang lagi dan saksi bilang saksi tidak punya uang tetapi terdakwa mendesak dengan alasan terdakwa mau mengurus tanah di bekasi seluas tiga ribu meter dan sudah mau selesai pengurusan sertifikatnya lagi di notaris karna merasa kasihan saksi langsung pergi kerumah adik saksi dan meminjam uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan langsung saksi berikan kepada terdakwa, besoknya terdakwa datang lagi dan minjam uang Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) seperti biasa terdakwa beralasan untuk mengurus tanah yang sudah hampir selesai karna merasa kasihan saksi membawa terdakwa ketukang jeruk yang saksi kenal dan saksi minta tolong agar dipinjamkan uang kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah terdakwa yang sedang dalam pengurusan, karna terdakwa menjanjikan fee teman saksi tukang jeruk tersebut memberikan uangnya untuk dipakai terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi kurang lebih tiga kali, tetapi yang ketiga saksi tidak mau berikan lagi karna sudah ada rasa tidak percaya kepada terdakwa dan yang ketiga tersebut kami bersama keluarga langsung menangkap terdakwa dan melaporkan kepada yang berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang saksi yang ditipu oleh terdakwa sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa di rumah saksi di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, dan saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa secara cash ;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi kemudian terdakwa langsung pulang dan selama tiga hari tidak pernah datang, setelah itu datang lagi untuk meminjam uang lagi ;
- Bahwa uang yang dipinjam dari orang lain sudah lunas dan yang melunasi adalah saksi bukan terdakwa.
- Bahwa saksi melunasi utang-utang tersebut dengan memakai THR suami dan anak-anak, semuanya saksi pakai buat bayar utang yang dipakai terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **FAJAR MAULANA**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan ibu saksi didalam angkot, kemudian sering datang kerumah saksi, kemudian terdakwa bercerita sedang dalam mengurus sertifikat , kemudian terdakwa merayu ibu saksi serta adik saksi untuk meminjamkan uang kepada terdakwa, dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas rayuan terdakwa ibu saksi memberikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa di rumah saksi di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, dan saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa secara cash ;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi kemudian terdakwa langsung pulang dan selama tiga hari tidak pernah datang, setelah itu datang lagi untuk meminjam uang lagi ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara yang lain ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Juni 2014 terdakwa bertemu dengan SITI MARYAM di mobil angkot ;
- Bahwa terdakwa menawarkan jasa untuk mereflesi korban dirumahnya kemudian terdakwa berpura-pura mempunyai sebidang tanah dibekasi yang tanah tersebut belum diurus sertifikatnya kemudian terdakwa membujuk saksi SITI MARYAM untuk meminjamkan uangnya kepada terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah tersebut
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam terdakwa dari saksi SITI MARYAM keseluruhannya sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 ketika saksi SITI MARYAM sedang naik mobil angkot hendak menghadiri pengajian ke daerah Bukit Duri Jakarta telah bertemu dengan Terdakwa SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN dan terdakwa mengaku bisa melakukan pengobatan dengan cara pijat refleksi. Kemudian Terdakwa meminta alamat rumah saksi SITI MARYAM ;
- Bahwa bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Terdakwa datang kerumah saksi SITI MARYAM di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk memijat kaki saksi SITI MARYAM ;
- Bahwa benar Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi SITI MARYAM di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk membujuk SITI MARYAM dengan cara menangis dan meminta pertolongan agar saksi SITI MARYAM bersedia untuk meminjamkan uangnya sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus sertifikat tanah terdakwa yang berada di daerah Bekasi seluas 3.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu) meter dan dalam waktu 3 (tiga) hari uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa serta apabila urusan terdakwa tersebut berhasil, maka saksi SITI MARYAM akan diberikan uang bonus sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal terdakwa tidak memiliki tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter di Bekasi dan pengurusan sertifikat tersebut tidak ada ;

- Bahwa benar setelah mendengar hal-hal yang telah dikatakan oleh Terdakwa tersebut, maka saksi SITI MARYAM tergerak hatinya sehingga saksi SITI MARYAM menyerahkan/meminjamkan uang sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun dalam waktu 3 (tiga) hari sesuai janjinya, Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi SITI MARYAM, malah terdakwa meminta pinjaman lagi kepada saksi SITI MARYAM sebesar Rp. 8.000.000,- namun tidak diberikan pinjaman oleh saksi SITI MARYAM, karena saksi SITI MARYAM telah curiga atas sikap dan gelagat Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI MARYAM menderita kerugian ± sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa” ;
- 2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur: “Barang siapa“ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga Terdakwa **SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN** adalah pelaku tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau diinsyafi oleh Pelaku terhadap perbuatannya yang dalam perkara ini adalah mengakui sebagai milik sendiri dengan bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum mana barang itu dikuasainya. Sedangkan arti melawan hukum disini adalah tanpa hak atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak atas benda yang dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 ketika saksi SITI MARYAM sedang naik mobil angkot hendak menghadiri pengajian ke daerah Bukit Duri Jakarta telah bertemu dengan Terdakwa SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN dan terdakwa mengaku bisa melakukan pengobatan dengan cara pijat refleksi. Kemudian Terdakwa meminta alamat rumah saksi SITI MARYAM ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Terdakwa datang kerumah saksi SITI MARYAM di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk memijat kaki saksi SITI MARYAM ;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi SITI MARYAM di Kp. Cikaret RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk membujuk SITI MARYAM dengan cara menangis dan meminta pertolongan agar saksi SITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYAM bersedia untuk meminjamkan uangnya sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus sertifikat tanah terdakwa yang berada di daerah Bekasi seluas 3.000 (tiga ribu) meter dan dalam waktu 3 (tiga) hari uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa serta apabila urusan terdakwa tersebut berhasil, maka saksi SITI MARYAM akan diberikan uang bonus sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal terdakwa tidak memiliki tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter di Bekasi dan pengurusan sertifikat tersebut tidak ada ;

- Bahwa setelah mendengar hal-hal yang telah dikatakan oleh Terdakwa tersebut, maka saksi SITI MARYAM tergerak hatinya sehingga saksi SITI MARYAM menyerahkan/meminjamkan uang sejumlah Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun dalam waktu 3 (tiga) hari sesuai janjinya, Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi SITI MARYAM, malah terdakwa meminta pinjaman lagi kepada saksi SITI MARYAM sebesar Rp. 8.000.000,- namun tidak diberikan pinjaman oleh saksi SITI MARYAM, karena saksi SITI MARYAM telah curiga atas sikap dan gelagat Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI MARYAM menderita kerugian ± sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP tentang Penipuan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan sertifikat ;

Oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SITI MARYAM ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SITI MARYAM ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan serta Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
- 2 Menghukum Terdakwa SITI DJUARIAH Binti WAGIRUN oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengurusan sertifikat dikembalikan kepada SITI MARYAM ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Rabu, Tanggal : 29 Oktober 2014, oleh kami : LILIK SUGIHARTONO, SH. Sebagai Hakim Ketua, AGUSTINA DYAH P. SH. dan YULIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : ROOY SARAGIH, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : SUMARDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P, SH.

LILIK SUGIHARTONO, SH.

YULIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, SH.